

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.

2.1 Pengetahuan

2.1.1 Definisi Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo dalam sinta (2021) pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau merupakan hasil tahu yang dilakukan seseorang terhadap objek tertentu dengan menggunakan panca indera yang dimilikinya, seperti mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Keingintahuan tentang objek tertentu yang diperoleh dari indera terutama mata dan telinga adalah hal yang mengarah pada pengetahuan. Perkembangan perilaku terbuka secara signifikan dipengaruhi oleh pengetahuan (Dewi dan Wawan, 2011). Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) mendefinisikan pengetahuan sebagai segala sesuatu yang dipahami tentang suatu hal.

2.1.2 Tingkatan Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2010) bahwa pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan, yaitu:

1. Tahu (Know)

Tahu didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengingat materi yang telah dipelajari sebelumnya. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengingat kembali informasi spesifik serta semua materi yang dipelajari atau rangsangan yang diterima.

2. Memahami (comprehension)

Memahami mengacu pada kemampuan untuk menjelaskan dengan jelas objek yang sedang diamati dan memahami materi secara akurat

3. Aplikasi (application)

Aplikasi berfokus pada kemampuan untuk menerapkan materi yang telah dipelajari sebelumnya ke dalam situasi atau kondisi dunia nyata. Dalam konteks ini, aplikasi mengacu pada penggunaan hukum, rumus, metode, prinsip, dan istilah-istilah lain dalam konteks atau keadaan yang berbeda.

4. Analisis (analysis)

Analisis adalah kemampuan untuk memecah suatu materi atau objek ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil, namun masih dalam satu struktur organisasi dan memiliki banyak hubungan.

5. Sintesis (synthesis)

Sintesis adalah kemampuan untuk mengubah berbagai bagian menjadi satu kesatuan yang baru. Dengan kata lain, sintesis adalah kemampuan untuk membuat formula baru dari formula yang sudah ada.

6. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk memberikan justifikasi atau analisis terhadap suatu subjek atau objek tertentu. Analisis ini didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan atau yang sedang berlaku.

2.1.3 Pengukuran Pengetahuan

Wawancara atau kuesioner yang mencakup topik bahasan dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan responden atau subjek penelitian (Arikunto, 2010). Meminta seseorang untuk dapat mendeskripsikan pengetahuannya, baik secara lisan maupun tertulis (melalui pertanyaan tertulis atau langsung) dapat mengungkapkan tingkat pengetahuannya. Menurut Arikunto (2010) menegaskan bahwa skala kualitatif, dapat digunakan untuk mengukur dan menginterpretasikan pengetahuan seseorang:

1. Pengetahuan dianggap baik jika responden menjawab pertanyaan dengan benar antara 76-100% dari total pertanyaan yang diajukan.
2. Pengetahuan dianggap cukup jika responden menjawab pertanyaan dengan benar antara 56-75% dari total pertanyaan yang diajukan.
3. Pengetahuan dianggap kurang jika responden menjawab pertanyaan dengan benar kurang dari 56% dari total pertanyaan yang diajukan.

2.1.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2010) ada beberapa faktor yang berperan dalam mempengaruhi pengetahuan, faktor-faktor tersebut yaitu:

1. Pendidikan

yaitu Ini mencakup bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, yang memengaruhi tindakan dan kualitas hidup seseorang dalam upaya mencapai keselamatan, kebahagiaan, dan peningkatan kualitas hidup.

2. Perkerjaan

yaitu merujuk pada aktivitas yang dilakukan untuk mencari nafkah dan mendukung kehidupan diri sendiri serta keluarga.

3. Umur

yaitu mengacu pada usia seseorang yang dihitung sejak kelahiran hingga ulang tahun berikutnya. Seiring bertambahnya usia, seseorang mengalami peningkatan dalam kematangan, kekuatan berpikir, kemampuan bekerja, dan kedewasaan.

4. Faktor Lingkungan

Yaitu seluruh aspek lingkungan yang mengelilingi manusia serta pengaruhnya dapat membentuk perkembangan dan perilaku individu maupun kelompok.

5. Sosial Budaya

Yaitu struktur sosial dan budaya dalam masyarakat yang dapat memengaruhi cara seseorang bersikap dalam menerima informasi.

2.2 Obat

2.2.1 Pengertian Obat

Obat adalah bahan atau kombinasi bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau memeriksa sistemologi atau kondisi patologi dengan tujuan untuk diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, serta kontrasepsi pada manusia (Permenkes RI, 2014). Menurut Ansel dalam Dhimaz (2019) mendefinisikan obat-obatan sebagai senyawa yang digunakan untuk

diagnosa, penghilang rasa sakit, dan pengobatan atau pencegahan penyakit baik pada manusia maupun hewan. Obat secara umum didefinisikan sebagai senyawa yang mengubah proses biologis melalui aksi kimianya (Katzung, 2007). Untuk tujuan penetapan dosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, obat juga dapat berupa campuran zat yang dirancang untuk mempengaruhi atau memeriksa sistem fisiologis atau kondisi patologis (KONAS, 2006).

Pada dasarnya, obat-obatan dapat digunakan untuk mendiagnosis, mencegah, atau mengobati berbagai penyakit, tetapi jika tidak diminum sesuai petunjuk, obat-obatan juga dapat mengakibatkan keracunan. Menurut beberapa ilmuwan, obat-obatan pada dasarnya adalah racun. Meskipun demikian, jika diminum pada waktu yang tepat dan dalam dosis yang sesuai, obat dapat mengobati penyakit. Di sisi lain, jika obat diminum secara berlebihan, obat dapat menjadi racun. Agar obat dapat membantu dalam mengobati penyakit dan mendorong gaya hidup sehat, sangat penting untuk mematuhi resep dan saran dari dokter atau Apoteker Pengelola Apotek (BPOM RI, 2006).


2.2.2 Klasifikasi Obat

Klasifikasi obat merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan. Penggolongan obat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1010/Menkes/Per/XI/2008. Obat dapat digolongkan menjadi

beberapa jenis, antara lain obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika, narkotika, dan obat wajib apotek (OWA).

1. Obat Bebas

Obat bebas adalah jenis obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli di apotek tanpa memerlukan resep dokter. Kemasan dan label obat bebas biasanya menampilkan tanda berupa lingkaran hijau dengan garis tepi hitam.




Gambar 2.1 Obat Logo Bebas

(Sumber: Depkes RI 2020)

Obat bebas biasanya digunakan untuk mengatasi berbagai gejala penyakit ringan. Zat yang terkandung dalam obat jenis ini umumnya cukup aman, sehingga tidak memerlukan pengawasan langsung dari tenaga medis, hanya dengan mengikuti petunjuk yang ada pada kemasan obat. Untuk memastikan penggunaan yang aman, pastikan membeli obat bebas dengan kemasannya yang lengkap. Contoh: Paracetamol, Antasida, Vitamin C dan Multivitamin.

2. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah jenis obat yang masih dapat dibeli atau dijual di apotek dan toko tanpa resep dokter, dengan disertai tanda peringatan. Kemasan dan label obat bebas terbatas biasanya menunjukkan tanda berupa lingkaran biru dengan garis tepi hitam.



Gambar 2.2 Logo Obat Bebas Terbatas

(Sumber: Depkes RI 2020)

Pada obat bebas terbatas, selain adanya tanda lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan mengenai aturan penggunaan obat untuk memastikan keamanan saat digunakan sendiri. Tanda peringatan ini terdiri dari enam jenis, berupa empat persegi panjang dengan huruf putih di latar belakang hitam, yang meliputi:

<p>P. No. 1 Awas ! Obat Keras Bacalah aturan pemakaiannya</p>	<p>P. No. 2 Awas ! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan</p>
<p>P. No. 3 Awas ! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan</p>	<p>P. No. 4 Awas ! Obat Keras Hanya untuk dibakar</p>
<p>P. No. 5 Awas ! Obat Keras Tidak boleh ditelan</p>	<p>P. No. 6 Awas ! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan</p>

Gambar 2.3 Kotak Peringatan yang Tertera di Kemasan Obat

(Sumber: Depkes RI 2020)

Masyarakat perlu bersikap cermat dalam melakukan pengobatan sendiri dengan tetap meminta saran dari Apoteker terkait pemilihan dan penggunaan obat. Untuk penyakit yang membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam oleh dokter, penanganan yang tepat sangat diperlukan agar pengobatan dapat berjalan dengan optimal.

3. Obat Wajib Apotek

Pada dasarnya, obat wajib apotek adalah jenis obat keras yang dapat dijual di apotek tanpa memerlukan resep dokter. Hal ini didasarkan pada keputusan menteri kesehatan untuk mendukung swamedikasi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap obat. Apoteker pengelola apotek harus mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku saat memberikan pelayanan kepada pasien yang membutuhkan obat wajib apotek. Contoh: Kloramfenikol, Nistatin, Gentamisin, Desoksimetason, Betametason.

4. Obat Keras

Obat keras adalah jenis obat yang memiliki efek kuat dan hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Obat ini biasanya ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi hitam dan huruf "K" di dalamnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 2.4 Logo Obat Keras

(Sumber: Depkes RI 2020)

Dulu, obat jenis ini disebut obat daftar “G” (*gevaarlijk*) dalam Bahasa Belanda, yang artinya berbahaya. Obat keras ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- a. Daftar G atau obat keras meliputi antibiotik, antihipertensi, antidiabetes dll.

- b. Daftar O atau obat bius/anestesi meliputi golongan obat narkotika.
 - c. OKT (obat keras tertentu) atau psikotropika seperti obat sakit jiwa, obat penenang, obat tidur dsb.
 - d. OWA (obat wajib apotek) dikategorikan sebagai obat keras harus dengan resep dokter. Tetapi OWA dapat dibeli dengan takaran tertentu tanpa resep dokter.
5. Psikotropika

Psikotropika bukan merupakan narkotika, dimana obat ini berkhasiat sebagai psikoaktif yang mempengaruhi susunan saraf pusat sehingga timbul perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika menyebutkan bahwa obat ini terbagi menjadi golongan I, golongan II, golongan III dan golongan IV. Contoh obat golongan ini antara lain Phenobarbital dan Diazepam.



Gambar 2.5 Logo Obat Psikotropika

(Sumber: Depkes RI 2020)

6. Narkotika

Jenis obat narkotika ada yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, maupun sintesis dan non sintetis yang dapat mempengaruhi penurunan atau kehilangan kesadaran sena hingga menghilangkan rasa nyeri secara baik. Selain itu, narkotika juga dapat mengakibatkan

ketergantungan sehingga dalam kemasannya diberi logo lingkaran yang didalamnya terdapat gambar palang berwarna merah.



Gambar 2.6 Logo Obat Narkotika

(Sumber: Depkes RI 2020)

2.2.3 Penggunaan Obat

Penggunaan obat yang tidak sesuai dapat meningkatkan risiko yang mungkin terjadi dan manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan tindakan mengonsumsi obat tersebut. Obat sebaiknya digunakan sesuai dengan petunjuk, pada waktu yang tepat, serta dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan rekomendasi yang telah ditetapkan (Depkes RI, 2020).

1. Obat tidak boleh digunakan secara terus-menerus.
2. Gunakan obat sesuai anjuran yang tertera pada etiket atau brosur.
3. Jika obat yang dikonsumsi tidak memberikan efek terapi atau menimbulkan reaksi merugikan, harap berhenti menggunakannya dan konsultasikan dengan apoteker atau dokter.
4. Sebaiknya tidak mencampur berbagai jenis obat dalam satu wadah.
5. Hindari melepas label dari wadah obat karena label tersebut berisi informasi mengenai cara penggunaan obat.

6. Pastikan membaca petunjuk penggunaan obat sebelum mengonsumsinya serta periksa tanggal kedaluwarsa yang tertera pada kemasan.
7. Jangan menggunakan obat milik orang lain, meskipun mengalami gejala yang serupa.
8. Untuk informasi lebih lengkap mengenai penggunaan obat, tanyakan pada apoteker.

2.2.4 Peran Obat

Peran obat menurut Zeenot (2013) obat-obatan digunakan dalam layanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan penyakit sesuai dengan fungsi farmakoterapi dan tindakan terapeutik. Sebagai hasilnya, obat memainkan peran sebagai berikut:

- a. Menentukan diagnosis suatu penyakit.
- b. Upaya untuk mencegah timbulnya penyakit.
- c. Menangani berbagai penyakit yang dialami oleh pasien.
- d. Mengembalikan kondisi kesehatan seperti semula.
- e. Menyesuaikan fungsi tubuh dengan tujuan tertentu.
- f. Mengurangi atau meredakan nyeri.
- g. Meningkatkan gaya hidup sehat dalam aspek sosial masyarakat atau dalam upaya perbaikan kesehatan.

2.3 Obat Keras

Obat keras adalah obat yang hanya boleh didapatkan melalui resep dokter.

Obat ini ditandai dengan lingkaran merah yang dibatasi dengan garis tepi warna

hitam dan memiliki huruf “K” ditengah lingkaran. Obat ini hanya dapat dijual diapotek dan memerlukan resep dokter saat pembelian. Peredaran dan penjualan dibatasi dengan menggunakan resep dokter, karena dilarang untuk dijual bebas guna menghindari penyalahgunaan obat keras. Pembatasan ini penting karena potensi kecanduan dan efek samping lainnya yang terkait dengan obat keras.

Obat keras juga disebut obat daftar “G” yang berasal dari bahasa Belanda “*Gevaarlijk*” yang berarti berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa obat keras ini dapat menimbulkan resiko jika digunakan tanpa petunjuk atau resep dokter. Ketentuan mengenai obat keras yang dikategorikan sebagai obat yang harus menggunakan resep dituangankan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 63/PH/62/B tahun 1962. Obat yang tergolong dalam kategori obat keras di antaranya sebagai berikut:

1. Produsen mencantumkan pada kemasan luar bahwa obat ini hanya dapat diberikan dengan resep dokter.
2. Semua obat yang dikemas dengan sedemikian rupa dimaksudkan untuk penggunaan secara parental melalui suntikan metode lain yang melibatkan perobekan jaringan.
3. Semua obat adalah baru, kecuali jika Kementerian Kesehatan secara tertulis menyatakan bahwa obat tersebut tidak membahayakan kesehatan manusia.
4. Obat yang tercantum dalam daftar obat keras tersedia dalam bentuk tunggal maupun sediaan yang mengandung obat tersebut. Namun, pengecualian berlaku jika obat tersebut dikategorikan sebagai obat bebas terbatas. Contoh

obat keras meliputi: Amoxicillin, Amlodipin, Bromhexin HCL, Piroxicam, Metformin, Loperamid, dan lainnya.

2.3.1 Pengawasan Obat Keras

Pengawasan diperlukan untuk menghindari adanya penyimpangan dalam suatu kegiatan kefarmasian. Pengawasan obat merupakan salah satu aspek utama dalam Kebijakan Obat Nasional (KONAS), dimana pemerintah bertanggung jawab untuk pembinaan, pengawasan, dan pengendalian obat. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mencegah masyarakat dari penggunaan yang salah atau penyalahgunaan obat. Pemerintah telah menunjuk BPOM untuk melaksanakan pengawasan di bidang obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Apha, 2017).

2.3.2 Peraturan Perundang Undangan Mengenai Obat Keras

Penggunaan obat keras yang tidak tepat atau irasional dapat menimbulkan risiko yang berbahaya dan mengancam kesehatan. Oleh karena itu terdapat peraturan yang memberikan batasan terhadap peredaran obat keras untuk mencegah penggunaan yang salah atau penyalahgunaan obat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.51 Tahun 2009 Pasal 24, dalam menjalankan tugas kefarmasian di fasilitas pelayanan farmasi, apoteker memiliki wewenang untuk memberikan obat keras, narkotika, dan psikotropika kepada masyarakat berdasarkan resep dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkes RI, 2009). Pemberian obat keras diluar DOWA tanpa resep dokter merupakan pelanggaran

menurut peraturan obat keras nomor 419 tahun 1949. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 347 mengenai Obat Wajib Apotek menyatakan bahwa obat keras yang termasuk kedalam DOWA dapat diberikan tanpa resep, untuk obat keras diluar daftar tersebut diperlukan resep dalam penyerahannya (Yustina, 2007). Menurut peraturan BPOM Nomor 4 tahun 2018, Pemberian obat keras terhadap pasien pada umumnya diperlukan resep dari dokter, untuk mencegah penyimpangan pengelolaan obat, bahan Obat, prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian (Badan POM RI, 2018).

2.4 Masyarakat

2.4.1 Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup dan bekerja bersama dalam jangka waktu yang lama. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengorganisir diri dan memandang dirinya sebagai unit sosial dengan batasan-batasan tertentu. Sekelompok orang yang hidup dan bekerja sama dalam jangka waktu yang lama, seringkali menimbulkan permasalahan tertentu, sehingga timbul kesamaan pandangan dan keyakinan terhadap suatu permasalahan tertentu karena adanya budaya yang ada dan berkembang antar masyarakat yang berbeda di wilayah X dan wilayah Y komunitas tertentu (Adnani, 2011).

2.4.2 Unsur Pembentukan Masyarakat

Menurut Soetomo (2015) masyarakat terdiri dari beberapa unsur utama sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup bersama

Dalam kajian ilmu sosial, tidak ada ukuran pasti atau angka tetap untuk menentukan jumlah manusia yang harus ada. Namun, jumlah minimum teoritisnya adalah dua orang.

2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama


Berkumpulnya benda mati, seperti meja dan kursi, berbeda dengan perkumpulan manusia, karena ketika manusia berkumpul, maka akan lahir manusia baru. Manusia juga dapat berkomunikasi, merasakan, memahami serta mempunyai keinginan untuk menyampaikan kesan atau perasaannya. Akibat hidup bersama maka timbullah suatu sistem komunikasi antar orang-orang dalam kelompok tersebut.

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan

Mereka adalah sebuah sistem kehidupan bersama, di mana interaksi antar anggota kelompok menciptakan budaya karena setiap individu merasa memiliki keterikatan satu sama lain.

2.5 Profil Desa Kalimati

Desa Kalimati berada di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa Kalimati memiliki luas wilayah 49.89 m².




(Peta Kalimati, Adiwerna, Kab. Tegal, Jawa Tengah, Indonesia)

Gambar 2.7 Peta Desa Kalimati

(Kalimati.tegal.website)


2.6 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dengan beberapa elemen yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. (Sugiyono, 2017)



Gambar 2.8 Kerangka Teori

2.7 Kerangka Konsep



Gambar 2.9 Kerangka Konsep